



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon:

NUR YAHYA, ST, Lahir di Sidoarjo, 29 Juni 1971, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tinggal di Jl. Raya Dungus, Desa Sukodono RT 015 – RW 004, Kecamatan Sukodono - Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HERU PURNOMO, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERU PURNOMO & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Perintis II, Desa Plumbungan RT 01 – RW 01, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023 sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 (empat) dari pasangan suami-istri SUWADI dan DEWI AMINAH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1420/DSP/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo pada Tanggal 21 April 1993, tersebut atas nama NUR YAHYA;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama ERNA KHUSNA NINGSIH, pada tanggal 10 April Tahun 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/62/IV/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil Perkawinan pasangan Suami-Istri /Orang Tua Pemohon, SUWADI dan DEWI AMINAH telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 3.1. ABD. HADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 01 Januari 1959, Status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Desa Sukodono RT 008 – RW 002 Kecamatan Sukodono – Kabupaten Sidoarjo.
- 3.2. YULIA YULFAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 06 September 1962, Status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Dusun Dungus RT 001 – RW 004, Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono – Kabupaten Sidoarjo.
- 3.3. ROFI'IN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Juli 1967, Status perkawinan Tidak Kawin dan telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2002, bertempat tinggal terakhir di Desa Sukodono RT 008 – RW 003, Kecamatan Sukodono – Kabupaten Sidoarjo.
- 3.4. NUR YAHYA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 Juni 1971, Status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jl. Raya Dungus, Desa Sukodono RT 015 – RW 004, Kecamatan Sukodono – Kabupaten Sidoarjo. (Pemohon)
- 3.5. MUHAMMAD LUTFI AMINUDDIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 28 November 1982, Status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Randu Agung 3/51. RT 002 – RW 010, Kel/Desa Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;

4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DEWI AMINAH Lahir di Sidoarjo pada tanggal 01 Januari 1946 dan meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal 03 Mei 2009 dikarenakan sakit di Dusun Sawo RT 08 – RW 02, Desa Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 291/438.7.10.9/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

5. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DEWI AMINAH tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat Pemohon melaporkan nama Ibu Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, nama Ibu Pemohon dan NIK nya tidak tercantum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, hal ini dikarenakan kealpaan atau kurang-pahaman Pemohon tentang peraturan

Halaman 2 dari 11 **Penetapan** Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia, ke dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

7. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang di mohonkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama DEWI AMINAH, Lahir pada tanggal 01 Januari 1946 dan meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 03 Mei 2009, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Nama dan NIK nya belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 291/438.7.10.9/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat kematian Ibu Pemohon yang bernama : DEWI AMINAH, yang telah meninggal dunia pada pada Hari Minggu, Tanggal 03 Mei 2009, dikarenakan sakit di Dusun Sawo RT 08 – RW 02, Desa Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya menghadap di persidangan dan setelah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat:

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515142906710002 atas nama NUR YAHYA ST, setelah diperiksa diberi tanda P-1;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3515142601095931 atas nama Kepala Keluarga NUR YAHYA, ST tertanggal 11 Juli 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-2;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1420/DSP/1993 atas nama NUR YAHYA, tertanggal 21 April 1993 setelah diperiksa diberi tanda P-3;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah, Nomor 62/62/IV/99 antara NUR YAHYA ST dan ERNA KHUSNA NINGSIH tertanggal 10 April 1999, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kematian No Reg 291/438.7.10.9/2023 atas nama DEWI AMINAH tertanggal 20 Juli 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515140101590001 atas nama ABD. HADI, setelah diperiksa diberi tanda P-6;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515144609620001 atas nama YULIA ZULFAH, setelah diperiksa diberi tanda P-7;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3515142811820001 atas nama MUHAMMAD LUTFI AMINUDDIN, setelah diperiksa diberi tanda P-8;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kematian No Reg 292/438.7.10.9/2023 atas nama ROFI'IN tertanggal 20 Juli 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 11 **Penetapan** Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua bukti di atas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup dan karenanya semua bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Jupri menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Dewi Aminah yang tidak lain tante dari saksi;
- Bahwa Ibu Pemohon 7 orang bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Pak Suwadi yang juga sudah meninggal;
- Bahwa antara Ayah dan Ibu Pemohon, yang meninggal lebih dulu adalah Pak Suwadi dan Bu Dewi Aminah meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon 5 bersaudara;
- Bahwa saudara Pemohon lainnya yaitu Sdr. Abd. Hadi dan Sdri. Yulia Zulfah tinggal sekampung di Sukodono, kecuali Sdr. Lutfi tinggalnya di Surabaya;
- Bahwa akta kematian Ibu Pemohon baru diurus karena Pemohon kurang paham masalah administrasi dan selain itu untuk kepengurusan sertifikat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

2. Saksi Moch. Choirul Afif menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Dewi Aminah yang tidak lain nenek dari saksi;

Bahwa Ibu Pemohon 7 orang bersaudara;

Bahwa Ayah Pemohon bernama Pak Suwadi yang juga sudah meninggal;

Halaman 5 dari 11 **Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Ayah dan Ibu Pemohon, yang meninggal lebih dulu adalah Pak Suwadi dan Bu Dewi Aminah meninggal pada tahun 2009;

Bahwa Pemohon 5 bersaudara;

Bahwa saudara Pemohon lainnya yaitu Sdr. Abd. Hadi dan Sdri. Yulia Zulfah tinggal sekampung di Sukodono, kecuali Sdr. Lutfi tinggalnya di Surabaya;

Bahwa akta kematian Ibu Pemohon baru diurus karena Pemohon kurang paham masalah administrasi dan selain itu untuk kepengurusan sertifikat;

Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

3. Saksi Mohammad Lutfi Aminudin menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama Dewi Aminah yang tidak lain ibu kandung dari saksi;
- Bahwa Ibu Pemohon 7 orang bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Pak Suwadi yang juga sudah meninggal;
- Bahwa antara Ayah dan Ibu Pemohon, yang meninggal lebih dulu adalah Pak Suwadi dan Bu Dewi Aminah meninggal pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon 5 bersaudara;
- Bahwa saudara Pemohon lainnya yaitu Sdr. Abd. Hadi dan Sdri. Yulia Zulfah tinggal sekampung di Sukodono, kecuali saksi tinggalnya di Surabaya;
- Bahwa akta kematian Ibu Pemohon baru diurus karena Pemohon kurang paham masalah administrasi dan selain itu untuk kepengurusan sertifikat yang dulunya atas nama Ibu Dewi Aminah akan diganti menjadi nama Pemohon yaitu Nur Yahya karena yang lainnya sudah dibagi dan mendapat bagian masing-masing;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 **Penetapan** Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon merupakan anak ke 4 (empat) dari pasangan suami-istri SUWADI dan DEWI AMINAH, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1420/DSP/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo pada Tanggal 21 April 1993, tersebut atas nama NUR YAHYA, yangmana Almarhumah Dewi Aminah telah meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal 03 Mei 2009 dikarenakan sakit di Dusun Sawo RT 08 – RW 02, Desa Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 291/438.7.10.9/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan oleh karena kelalaian Pemohon kematian ibunya tersebut belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Ahmad Jupri, Moch. Choirul Afif dan Muhammad Lutfi Aminuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3515142601095931 atas nama Kepala Keluarga NUR YAHYA, ST tertanggal 11 Juli 2018, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1420/DSP/1993 atas nama NUR YAHYA, tertanggal 21 April 1993 dan P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 62/62/IV/99 antara NUR YAHYA ST dan ERNA KHUSNA NINGSIH tertanggal 10 April 1999 serta keterangan saksi-saksi di persidangan membuktikan telah ternyata bahwa Pemohon yaitu Nur Yahya adalah anak dari pasangan suami-istri SUWADI dan DEWI AMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-5 berupa Surat Kematian No Reg 291/438.7.10.9/2023 atas nama DEWI AMINAH tertanggal 20 Juli 2023 dan keterangan saksi-saksi membuktikan Ibu Pemohon yang bernama Dewi Aminah telah meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2009 dikarenakan sakit di Dusun Sawo RT 08 – RW 02, Desa Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 (1) disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 81 (2) disebutkan bahwa “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis, dan pada pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa “Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. KK; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya”;

Menimbang, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan bahwa **“Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, nomor : 472.12/932/Dukcapil, bulan Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disebutkan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

Halaman 8 dari 11 **Penetapan** Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.

2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa **terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.** Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan peraturan yang ada maka menurut Pengadilan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional sebagaimana konsiderans Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya almarhumah DEWI AMINAH mendapatkan Akta Kematian, dan peristiwa meninggalnya ibu Pemohon tersebut yang tidak segera dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo oleh keluarganya adalah merupakan suatu kelalaian, termasuk kelalaian dari Pemohon selaku anak kandung almarhumah DEWI AMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan dan oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1 dan 4) Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **DEWI AMINAH** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2009, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Ibu Pemohon belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian:
 - Ibu Pemohon yang bernama: **DEWI AMINAH** telah meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal 03 Mei 2009, dikarenakan sakit di Dusun Sawo RT 08 – RW 02, Desa Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 291/438.7.10.9/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2023**, oleh Agus Pambudi, S.H.,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda, dengan dibantu oleh Nurtianingsih, S.H.,MH Panitera Pengganti dan telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 **Penetapan** Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurtianingsih, S.H.,MH..

Agus Pambudi, S.H.,M.H

Perincian Biaya Penetapan :

-	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK : Rp.	50.000,-
-	PNBP : Rp.	10.000,-
-	Biaya Sumpah : Rp.	45.000,-
-	Materai : Rp.	10.000,-
-	Redaksi : Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).